

**PEMBERIAN REMISI DAN PEMBEBASAN BERSYARAT KEPADA  
NARAPIDANA KORUPSI BERDASARKAN UNDANG UNDANG NOMOR 22  
TAHUN 2022 TENTANG PEMASYARAKATAN**

**Normilawati,<sup>1</sup> Afandi,<sup>2</sup> M. Fahrudin Andriyansyah<sup>3</sup>.**

Fakultas Hukum Universitas Islam Malang  
Jl. Mayjen Haryono Nomor 193, Kota Malang  
Email : normilawati58@gmail.com  
Telp/WA: 081358075915

**ABSTRACT**

*The arrangements for granting remissions are based on Law Number 12 of 1995, Prisoners can obtain additional remissions in the event that convicts do services to the state, do something useful for the country or humanity, assist in coaching activities in correctional institutions or become justice collaborators. Based on Law Number 22 of 2022 concerning Corrections, all convicts are entitled to all types of remission without being based on the crimes they have committed, actively participating in coaching programs and showing a reduced level of risk. The issues discussed are the differences and similarities in the arrangements for granting remissions and parole to convicts based on Law Number 12 of 1995 concerning Corrections with Law Number 22 of 2022 concerning Corrections and how to regulate the granting of remissions and parole to corruption convicts based on the Law Number 22 of 2022 concerning Corrections. The research method used is normative juridical.*

**Keywords:** Remission, Conditional Discharge, Corruption.

**ABSTRAK**

Pengaturan pengaturan pemberian remisi berdasarkan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995, Narapidana dapat memperoleh remisi tambahan dalam hal narapidana berbuat jasa kepada negara, berbuat sesuatu yang bermanfaat bagi negara atau kemanusiaan, membantu kegiatan pembinaan di Lembaga pemasyarakatan atau menjadi *justice collaborator*. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022 tentang Pemasyarakatan, semua narapidana berhak mendapatkan semua jenis remisi dengan tidak mendasarkan pada tindak pidana yang telah dilakukannya, aktif mengikuti program pembinaan dan menunjukkan penurunan tingkat resiko. Permasalahan yang dibahas yakni perbedaan dan persamaan pengaturan pemberian remisi dan pembebasan bersyarat kepada narapidana berdasarkan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan dengan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022 tentang Pemasyarakatan dan bagaimana pengaturan pemberian remisi dan pembebasan bersyarat kepada narapidana korupsi berdasarkan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022 tentang Pemasyarakatan. Metode penelitian yang digunakan yakni yuridis normatif.

**Kata Kunci:** Remisi, Pembebasan Bersyarat, Korupsi.

---

<sup>1</sup> Mahasiswa Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Islam Malang

<sup>2</sup> Pembimbing 1, Dosen Fakultas Hukum Universitas Islam Malang

<sup>3</sup> Pembimbing 2, Dosen Fakultas Hukum Universitas Islam Malang

## PENDAHULUAN

Dalam perjalanan berlakunya Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasarakatan selama kurang lebih 27 tahun, Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasarakatan tersebut sudah tidak sesuai lagi dengan perkembangan hukum masyarakat dan belum sepenuhnya mencerminkan kebutuhan pelaksanaan sistem pemasarakatan sehingga perlu diganti. Akhirnya, pada tanggal 3 Agustus 2022 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasarakatan dinyatakan dicabut dan tidak berlaku lagi dengan diundangkannya Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022 tentang Pemasarakatan.

Hukuman penjara pada dasarnya untuk memberikan efek jera kepada narapidana, dalam hal ini juga ada pelayanan, pengamanan, perawatan dan pembinaan kepada narapidana yang dilaksanakan oleh Lembaga Pemasarakatan. Maka narapidana tidak lagi berpikir bahwa penjara itu mencekam, terlebih lagi untuk narapidana korupsi yang justru mendapat banyak fasilitas mewah selama dipenjara. Penjara hanya sebagai formalitas akibat dari perbuatan korupsi yang pada faktanya tidak memberikan efek jera sama sekali. Indonesia merupakan negara hukum sebagaimana yang tertuang dalam Pasal 1 ayat (3) UUD 1945. Hukum merupakan keseluruhan peraturan atau kaedah-kaedah yang mengatur tentang kehidupan bersama dalam masyarakat, hukum mengatur tentang pelanggaran dan pemberian sanksi bagi pelanggarnya. Salah satu unsur negara hukum adalah adanya penghormatan dan perlindungan terhadap hak-hak asasi manusia (HAM).<sup>4</sup> Dalam hal ini termasuk seorang narapidana korupsi juga memiliki hak seperti yang tertuang dalam Pasal 9 dan 10 Undang Undang Nomor 22 Tahun 2022 tentang Pemasarakatan dengan memenuhi syarat-syarat tertentu yang berbunyi: a. berkelakuan baik; b. aktif mengikuti program Pembinaan; c. telah menunjukkan penurunan tingkat resiko. Namun sebelum ditetapkannya Undang-Undang ini jelas dalam pengaturan sebelumnya ada syarat tertentu serta pembeda dalam hal pemberian remisi kepada narapidana korupsi. Hal itu dimuat dalam Pasal 34A Peraturan Pemerintah Nomor 99 Tahun 2012 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1999 Tentang Syarat dan Tata Cara Pelaksanaan Hak Warga Binaan Pemasarakatan berbunyi “bersedia bekerjasama dengan penegak hukum untuk membantu membongkar perkara tindak pidana yang dilakukannya ...” atau dikenal dengan sebutan *justice collaborator*. Dengan dicabutnya Peraturan

---

<sup>4</sup> Andi Marlina, (2022), *Remisi Bagi Narapidana Korupsi Di Indonesia*, Jawa Tengah: Eureka Media Aksara. h. 1.

Pemerintah Nomor 99 Tahun 2012 maka jelas mempermudah narapidana korupsi memperoleh remisi dan pembebasan bersyarat serta menyamaratakan tindak pidana korupsi dengan tindak pidana lainnya. Hal ini menyebabkan banyak kalangan yang tidak *respect* kepada birokrat dan birokrasi itu sendiri.<sup>5</sup> Seperti dikutip dari pernyataan Wakil Menteri Hukum dan HAM Edward Omar Sharif Hiariej Edward bahwa “pembebasan bersyarat, remisi, asimilasi dan hak-hak terpidana yang merujuk kepada UU Nomor 22 Tahun 2022 itu sudah sesuai dengan aturan”.<sup>6</sup>

Permasalahan yang akan dibahas dalam penelitian ini adalah perbedaan dan persamaan pengaturan pemberian remisi dan pembebasan bersyarat kepada narapidana berdasarkan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasysarakatan dengan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022 tentang Pemasysarakatan serta pengaturan pemberian remisi dan pembebasan bersyarat kepada narapidana korupsi berdasarkan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022 tentang Pemasysarakatan. Metode penelitian yang digunakan adalah yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) dan pendekatan konseptual (*conceptual approach*). Oleh karena itu menggunakan bahan hukum primer yaitu Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022 Tentang Pemasysarakatan, Peraturan Pemerintah Nomor 99 Tahun 2012 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1999 tentang Syarat dan Tata Cara Pelaksanaan Hak Warga Binaan Pemasysarakatan, Keputusan Presiden Nomor 174 Tahun 1999 tentang Remisi dan Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 7 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 3 Tahun 2018 tentang Syarat dan Tata Cara Pemberian Remisi, Asimilasi, Cuti Mengunjungi Keluarga, Pembebasan Bersyarat, Cuti Menjelang Bebas, dan Cuti Bersyarat dan bahan hukum sekunder dari bahan yang memberikan penjelasan mengenai hukum-hukum pada sumber primer seperti buku-buku yang membahas tema-tema tentang pemberian remisi terhadap narapidana korupsi, dan jurnal ilmiah yang membahas tentang pemberian remisi terhadap narapidana korupsi, e-book dan sumber lain yang relevan dengan penelitian.

---

<sup>5</sup> Abdul Wahid, (2018), *Kolaborasi Kleptokrasi Birokrasi dan Korporasi*. Jurnal Fakultas Hukum Universitas Islam Malang, Yurispruden Vol. 1 No. 1 Januari 2018, h. 1.

<sup>6</sup> Muhammad Genantan Saputra, “Pembebasan Bersyarat 23 Napi Korupsi Sudah Sesuai Aturan”, <https://www.merdeka.com/peristiwa/wamenkum-ham-pembebasan-bersyarat-23-napi-korupsi-sudah-sesuai-aturan.html>. diakses pada 05 Oktober 2022, pukul 16.10.

## PEMBAHASAN

### **A. Perbedaan dan Persamaan Pengaturan Pemberian Remisi Dan Pembebasan Bersyarat Kepada Narapidana Berdasarkan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 dengan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022 Tentang Pemasyarakatan**

Eksistensi yuridis lembaga pemasyarakatan sebagai sub sistem peradilan pidana terdapat dalam Pasal 280 sampai 282 Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana atau KUHP. Lembaga pemasyarakatan merupakan amanah dari Pasal 28G Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, yang dalam kaitannya lembaga pemasyarakatan sebagai tempat bagi narapidana untuk mendapatkan pembinaan berhak untuk atas perlindungan diri pribadi kehormatan, martabat, dan harta benda yang di bawah kekuasaannya, serta berhak atas rasa aman dan perlindungan dari ancaman ketakutan untuk berbuat atau tidak berbuat sesuatu yang merupakan hak asasi.

Lembaga pemasyarakatan dipertegas kembali dalam Pasal 38 ayat (1) berikut penjelasan Undang-undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman bahwa lembaga pemasyarakatan merupakan suatu badan yang fungsinya berkaitan dengan kekuasaan kehakiman di Indonesia. Nilai-nilai filosofis pembinaan narapidana harus senantiasa disandarkan kepada Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.<sup>7</sup> Pemberian remisi dan pembebasan bersyarat terhadap narapidana merupakan ejawantah daripada nilai-nilai kemanusiaan dan persatuan sebagaimana ada pada sila kedua dan sila ketiga Pancasila.

**Tabel I**

|                  | <b>UU No 12 Tahun 1995</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | <b>UU No 22 Tahun 2022</b> |
|------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|
| <b>PERSAMAAN</b> | <ul style="list-style-type: none"><li>- Remisi umum yang diberikan pada setiap 17 Agustus.</li><li>- Remisi khusus yang diberikan pada hari besar keagamaan yang dianut narapidana.</li></ul> Syarat: <ul style="list-style-type: none"><li>- Untuk mendapatkan remisi narapidana harus berkelakuan baik; dan</li><li>- Telah menjalani masa pidana lebih dari 6 (enam) bulan.</li><li>- Remisi tambahan karena telah:<ul style="list-style-type: none"><li>- Berbuat jasa kepada negara (diberikan sesuai dengan</li></ul></li></ul> |                            |

<sup>7</sup> Andi Marwan Eryansyah, (2021), *Hakikat Sistem Pemasyarakatan Sebagai Upaya Pemulihan terhadap Warga Binaan Pemasyarakatan (Persepektif Hak Asasi Manusia)*, Yogyakarta: Jejak Pustaka. h. 58.

|                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                  | <p>ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang gelar, tanda jasa, dan tanda kehormatan);</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Melakukan perbuatan yang bermanfaat bagi negara atau kemanusiaan (diberikan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang gelar, tanda jasa, dan tanda kehormatan) atau (Perbuatan yang bermanfaat bagi kemanusiaan yang dimaksud yaitu mendonorkan darah bagi orang lain yang membutuhkan dan/atau mendonorkan organ tubuh bagi orang lain yang membutuhkan);</li> <li>- Menjadi saksi pelaku yang bekerja sama dengan penegak hukum (<i>justice collaborator</i>)</li> </ul> |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| <b>PERBEDAAN</b> | <ul style="list-style-type: none"> <li>- Pemberian remisi didasarkan pada jenis tindak pidana yang dilakukan oleh narapidana, diantaranya: <ul style="list-style-type: none"> <li>- Bagi narapidana terorisisme, selain berkelakuan baik dan menjalani masa pidana lebih dari 6 (enam) bulan, juga telah mengikuti program deradikalisasi; dan</li> <li>- Berikrar dengan menyatakan secara tertulis untu setia kepada NKRI bagi WNI dan tidak akan mengulangi tindak pidana terorisme bagi WNA.</li> </ul> </li> <li>- Pemberian remisi terhadap</li> </ul>                                                                               | <ul style="list-style-type: none"> <li>- Semua narapidana berhak mendapatkan remisi dengan segala jenis remisi sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku dengan tidak mendasarkan pada tindak pidana yang telah dilakukan oleh narapidana;</li> <li>- Aktif mengikuti program Pembinaan;</li> <li>- Telah menunjukkan penurunan tingkat risiko;</li> </ul> |

|  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |  |
|--|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|
|  | <p>kepentingan kemanusiaan:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>- Narapidana yang dipidana dengan masa pidana paling lama 1 (satu) tahun;</li><li>- Narapidana yang berusia di atas 70 (tujuh puluh) tahun; atau</li><li>- Narapidana yang menderita sakit berkepanjangan.</li></ul> <p><b>Catatan:</b> remisi terhadap kepentingan kemanusiaan tidak berlaku bagi narapidana yang dipidana karena dipidana karena melakukan tindak pidana terorisme, narkoba dan prekursor narkoba, psikotropika, korupsi, kejahatan terhadap keamanan negara, kejahatan hak asasi manusia yang berat, dan kejahatan transnasional terorganisasi lainnya</p> |  |
|--|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|

Sumber data: Data Primer diolah

Persamaan dari pengaturan pemberian remisi antara Undang-undang Nomor 12 Tahun 1995 dengan Undang-undang Nomor 22 Tahun 2022 tentang Pemasyarakatan yaitu sama-sama mensyaratkan narapidana yang bersangkutan berkelakuan baik, aktif mengikuti program pembinaan, dan telah menjalani masa pidana paling singkat 2/3 (dua pertiga) dengan ketentuan 2/3 (dua pertiga) masa pidana tersebut paling sedikit 9 (sembilan) bulan.

Dari uraian perbandingan pembebasan bersyarat kepada narapidana berdasarkan undang-undang nomor 12 tahun 1995 dengan undang-undang nomor 22 tahun 2022 tentang pemasyarakatan, maka dapat ditarik beberapa perbedaan dan persamaan pengaturan pemberian remisi kepada narapidana sebagai berikut:

Tabel II:

|                  | UU No 12 Tahun 1995                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | UU No 22 Tahun 2022                                                                                                                                                                                                                                                          |
|------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>PERSAMAAN</b> | <ul style="list-style-type: none"> <li>- Untuk mendapatkan pembebasan bersyarat narapidana harus berkelakuan baik;</li> <li>- Aktif mengikuti program pembinaan;</li> <li>- Telah menjalani masa pidana paling singkat 2/3 (dua pertiga) dengan ketentuan 2/3 (dua pertiga) masa pidana tersebut paling sedikit 9 (sembilan) bulan; dan</li> <li>- Untuk mendapatkan pembebasan bersyarat masyarakat dapat menerima program kegiatan pembinaan narapidana.</li> <li>- Pembebasan bersyarat dapat dicabut dalam hal narapidana mengulangi melakukan tindak pidana, hidup secara tidak teratur dan menimbulkan keresahan dalam masyarakat, malas bekerja atau sekolah, tidak melaksanakan kewajiban melapor kepada Bapas yang membimbing paling banyak 3 (tiga) kali berturut-turut, tidak melaporkan perubahan alamat atau tempat tinggal kepada Bapas yang membimbing dan/atau tidak mengikuti atau mematuhi program pembimbingan yang ditetapkan oleh Bapas.</li> </ul> |                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| <b>PERBEDAAN</b> | <ul style="list-style-type: none"> <li>- Pemberian pembebasan didasarkan pada jenis tindak pidana yang dilakukan oleh narapidana, diantaranya:</li> <li>- Narapidana yang dipidana karena melakukan tindak pidana terorisme, narkoba dan prekursor narkoba,</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | <ul style="list-style-type: none"> <li>- Semua narapidana berhak mendapatkan pembebasan bersyarat sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku dengan tidak mendasarkan pada tindak pidana yang telah dilakukan oleh narapidana;</li> <li>- Telah menunjukkan</li> </ul> |

|  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                 |
|--|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  | <p>psikotropika, korupsi, kejahatan terhadap keamanan negara dan kejahatan hak asasi manusia yang berat, serta kejahatan transnasional terorganisasi lainnya, selain mensyaratkan telah menjalani masa pidana paling singkat 2/3 (dua per tiga) dengan ketentuan 2/3 (dua per tiga) masa pidana tersebut paling sedikit 9 (sembilan) bulan dan pada masa pidana tersebut berlekakuan baik, telah mengikuti program pembinaan dengan baik, tekun, dan bersemangat, dan masyarakat dapat menerima program kegiatan pembinaan Narapidana, juga terdapat syarat tambahan berupa:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- bekerja sama dengan penegak hukum untuk membantu membongkar perkara tindak pidana yang dilakukannya (<i>justice collaborator</i>);</li> <li>- Telah menjalani asimilasi paling sedikit 1/2 (satu per dua) dari</li> </ul> | <p>penurunan tingkat resiko;</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Pemberian pembebasan bersyarat tidak berlaku bagi narapidana yang dijatuhi pidana penjara seumur hidup dan terpidana mati.</li> </ul> |
|--|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

|  |                                                                                                                                                                                                                                                                                   |  |
|--|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|
|  | <p>siswa masa pidana yang wajib dijalani; dan</p> <p>- menunjukkan kesadaran dan penyesalan atas kesalahan yang menyebabkan dijatuhi pidana dan menyatakan ikrar secara tertulis untuk setia kepada NKRI bagi WNI dan tidak akan mengulangi tindak pidana terorisme bagi WNA.</p> |  |
|--|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|

Sumber data: Data Primer Diolah

## **B. Pengaturan Pemberian Remisi Dan Pembebasan Bersyarat Kepada Narapidana Korupsi Berdasarkan Undang Undang Nomor 22 Tahun 2022 Tentang Pemasyarakatan**

Pengaturan pemberian remisi dan pembebasan bersyarat yang didasarkan pada Undang-undang Nomor 22 Tahun 2022 tentang Pemasyarakatan hanya terdapat degradasi keketatan persyaratan pemberian remisi terhadap narapidana korupsi jika dibandingkan sebelum diundangkannya Undang-undang Nomor 22 Tahun 2022, sebelum undang-undang tersebut diberlakukan remisi terhadap kepentingan kemanusiaan yang karena alasan-alasan narapidana dipidana dengan masa pidana paling lama 1 (satu) tahun, narapidana berusia di atas 70 (tujuh puluh) tahun atau narapidana menderita sakit berkepanjangan tidak berlaku bagi narapidana korupsi. Namun, dengan adanya Pasal 10 ayat (1) berikut penjelasan pasal Undang-undang Nomor 22 Tahun 2022 tersebut, ketentuan pengecualian remisi terhadap kepentingan kemanusiaan tersebut dengan sendirinya tidak berlaku karena bertentangan dengan Pasal 10 ayat (1) Undang-undang Nomor 22 Tahun 2022 tersebut.

**Tabel III**

**Dasar Hukum: Undang-undang Nomor 22 Tahun 2022 tentang Pemasyarakatan**

| <b>Pengaturan Remisi terhadap Narapidana Tindak Pidana Korupsi</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | <b>Pengaturan Pembebasan Bersyarat terhadap Narapidana Tindak Pidana Korupsi</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <ul style="list-style-type: none"> <li>- Remisi umum yang diberikan pada setiap 17 Agustus</li> <li>- Remisi khusus yang diberikan pada hari besar keagamaan yang dianut narapidana<br/>syaratnya :               <ul style="list-style-type: none"> <li>- berkelakuan baik;</li> <li>- aktif mengikuti program Pembinaan;</li> <li>- telah menunjukkan penurunan tingkat risiko;</li> <li>- telah menjalani masa pidana lebih dari 6 (enam) bulan.</li> </ul> </li> <li>Syarat tambahan:               <ul style="list-style-type: none"> <li>- khusus narapidana korupsi, bersedia bekerjasama dengan penegak hukum untuk membantu membongkar perkara tindak pidana yang dilakukannya;</li> <li>- telah membayar lunas denda dan uang pengganti sesuai dengan putusan pengadilan.</li> </ul> </li> <li>Remisi tambahan:               <ul style="list-style-type: none"> <li>- Berbuat jasa kepada negara (diberikan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang gelar, tanda jasa, dan tanda kehormatan);</li> <li>- Melakukan perbuatan yang bermanfaat bagi negara atau</li> </ul> </li> </ul> | <p>Syarat:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- berkelakuan baik;</li> <li>- aktif mengikuti program Pembinaan;</li> <li>- telah menunjukkan penurunan tingkat risiko;</li> <li>- Telah menjalani masa pidana paling singkat 2/3 (dua pertiga) dengan ketentuan 2/3 (dua pertiga) masa pidana tersebut paling sedikit 9 (sembilan) bulan;</li> <li>- masyarakat dapat menerima program kegiatan pembinaan narapidana;</li> <li>- bersedia bekerja sama dengan penegak hukum untuk membantu membongkar perkara tindak pidana yang dilakukannya; dan</li> <li>- telah menjalani Asimilasi paling sedikit 1/2 (satu per dua) dari sisa masa pidana yang wajib dijalani.</li> <li>- Pembebasan bersyarat dapat dicabut dalam hal narapidana mengulangi melakukan tindak pidana, hidup secara tidak teratur dan menimbulkan keresahan dalam masyarakat, malas bekerja atau sekolah, tidak melaksanakan kewajiban melapor kepada Bapas yang membimbing paling banyak 3</li> </ul> |

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                               |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <p>kemanusiaan (diberikan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang gelar, tanda jasa, dan tanda kehormatan) atau (Perbuatan yang bermanfaat bagi kemanusiaan yang dimaksud yaitu mendonorkan darah bagi orang lain yang membutuhkan dan/atau mendonorkan organ tubuh bagi orang lain yang membutuhkan);</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Melakukan perbuatan yang membantu kegiatan pembinaan di lembaga pemasyarakatan (menjadi pemuka di Lapas atau koordinator kegiatan di Lapas/LPKA dan/atau ikut serta menanggulangi akibat yang ditimbulkan oleh kerusakan, huru-hara, bencana alam terhadap Lapas/LPKA atau wilayah di sekitarnya);</li> <li>- Narapidana korupsi yang menjadi saksi pelaku yang bekerja sama dengan penegak hukum (<i>justice collaborator</i>).</li> </ul> <p>Remisi kepentingan kemanusiaan:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Narapidana dipidana dengan masa pidana paling lama 1 (satu) tahun;</li> <li>- berusia di atas 70 (tujuh puluh) tahun; atau</li> <li>- menderita sakit berkepanjangan.</li> </ul> | <p>(tiga) kali berturut-turut, tidak melaporkan perubahan alamat atau tempat tinggal kepada Bapas yang membimbing dan/atau tidak mengikuti atau mematuhi program pembimbingan yang ditetapkan oleh Bapas.</p> |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

Sumber data: Data Primer Diolah

## KESIMPULAN

1. Perbedaan dan persamaan pengaturan pemberian remisi berdasarkan Undang-undang Nomor 12 Tahun 1995 dan Undang-undang Nomor 22 Tahun 2022 tentang Pemasyarakatan sebagai berikut:

Persamaan:

- a. Remisi umum diberikan setiap 17 Agustus dan remisi khusus diberikan pada hari besar keagamaan.
- b. Syarat pemberian remisi narapidana harus berkelakuan baik dan telah menjalani masa pidana lebih dari 6 bulan.
- c. Narapidana dapat memperoleh remisi tambahan dalam hal narapidana berbuat jasa kepada negara, berbuat sesuatu yang bermanfaat bagi negara atau kemanusiaan, membantu kegiatan pembinaan di Lembaga pemasyarakatan atau menjadi *justice collaborator*.

Perbedaan:

Berdasarkan Undang-undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan:

- a. Pemberian remisi didasarkan pada jenis tindak pidana yang dilakukan narapidana, seperti:
  - 1) Bagi narapidana terorisme harus berkelakuan baik, telah menjalani masa pidana lebih dari 6 bulan, mengikuti program deradikalisasi dan berikrar untuk setia kepada NKRI bagi WNI dan tidak mengulangi tindak pidana terorisme bagi WNA.
  - 2) Narapidana dapat memperoleh remisi berdasarkan kepentingan kemanusiaan karena yang bersangkutan dipidana dengan masa pidana paling lama 1 tahun, berusia diatas 70 tahun, atau menderita sakit berkepanjangan, dengan pengecualian remisi kepentingan kemanusiaan tersebut tidak berlaku bagi narapidana yang melakukan tindak pidana transnasional terorganisasi.

Berdasarkan Undang-undang Nomor 22 Tahun 2022 tentang Pemasyarakatan:

- b. Semua narapidana berhak mendapatkan semua jenis remisi dengan tidak mendasarkan pada tindak pidana yang telah dilakukannya, aktif mengikuti program pembinaan dan menunjukkan penurunan tingkat resiko.
2. Perbedaan dan persamaan pengaturan pemberian pembebasan bersyarat berdasarkan Undang-undang Nomor 12 Tahun 1995 dan Undang-undang Nomor 22 Tahun 2022 tentang Pemasyarakatan sebagai berikut:

Persamaan:

- c. Syarat pemberian pembebasan bersyarat narapidana harus berkelakuan baik, aktif mengikuti program pembinaan, telah menjalani masa pidana paling singkat 2/3 dengan ketentuan masa tersebut paling sedikit 9 bulan, dan masyarakat dapat menerima program kegiatan pembinaan narapidana.

Perbedaan:

Berdasarkan Undang-undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan:

- d. Pemberian pembebasan bersyarat didasarkan pada jenis tindak pidana yang transnasional terorganisasi yang dilakukan narapidana dengan syarat narapidana telah menjalani masa pidana paling singkat 2/3 dengan ketentuan masa tersebut paling sedikit 9 bulan, berkelakuan baik, mengikuti program pembinaan dengan baik, masyarakat menerima kegiatan program pembinaan narapidana, menjadi *justice collaborator*, telah menjalani asimilasi paling sedikit 1/2 dari masa pidana yang wajib dijalani, menunjukkan kesadaran dan penyesalan atas kesalahan kesalahan yang menyebabkan dijatuhi pidana, dan bagi narapidana terorisme WNI menyatakan ikrar setia kepada NKRI dan tidak mengulangi tindak pidana bagi WNA.

Berdasarkan Undang-undang Nomor 22 Tahun 2022 tentang Pemasyarakatan:

- e. Semua narapidana berhak mendapatkan pembebasan bersyarat dengan tidak mendasarkan pada tindak pidana yang telah dilakukannya, telah menunjukkan penurunan tingkat resiko dan pemberian pembebasan bersyarat tidak berlaku bagi narapidana yang dijatuhi pidana penjara seumur hidup dan pidana mati.
3. Pengaturan pemberian remisi dan pembebasan bersyarat kepada narapidana korupsi, berdasarkan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022 tentang Pemasyarakatan.

Remisi:

- a. Remisi umum yang diberikan pada setiap 17 Agustus dan remisi khusus yang diberikan pada hari besar keagamaan yang dianut narapidana dengan syarat :
- b. Berkelakuan baik, aktif mengikuti program pembinaan, menunjukkan penurunan tingkat risiko, dan menjalani masa pidana lebih dari 6 bulan.
  - a. Syarat tambahan:
- c. Bersedia bekerjasama dengan penegak hukum untuk membantu membongkar perkara tindak pidana yang dilakukannya, membayar lunas denda dan uang pengganti.

Pembebasan Bersyarat:

- a. Narapidana berkelakuan baik, aktif mengikuti program Pembinaan, menunjukkan penurunan tingkat risiko, menjalani masa pidana paling singkat 2/3 dengan

ketentuan masa tersebut paling sedikit 9 bulan, masyarakat dapat menerima program kegiatan pembinaan narapidana, bersedia bekerja sama dengan penegak hukum untuk membantu membongkar perkara tindak pidana yang dilakukannya dan telah menjalani asimilasi paling sedikit 1/2 dari sisa masa pidana yang wajib dijalani.

**SARAN**

1. Pengaturan pemberian remisi terhadap narapidana korupsi diperketat terhadap Undang-undang Nomor 22 Tahun 2022 tentang Pemasyarakatan, khususnya pemberian remisi dengan kepentingan kemanusiaan tidak diberlakukan bagi narapidana korupsi.
2. Pejabat yang berwenang memberikan remisi dan pembebasan bersyarat terhadap narapidana korupsi agar selektif dalam memberikan remisi dan pembebasan bersyarat serta tidak menyalahgunakan kewenangan dalam pemberian remisi dan pembebasan bersyarat dalam praktiknya.

**DAFTAR PUSTAKA****Buku**

Andi Marwan Eryansyah, (2021), *Hakikat Sistem Pemasyarakatan Sebagai Upaya Pemulihan terhadap Warga Binaan Pemasyarakatan (Persepektif Hak Asasi Manusia)*, Yogyakarta: Jejak Pustaka. h. 58.

Andi Marlina, (2022), *Remisi Bagi Narapidana Korupsi Di Indonesia*, Jawa Tengah: Eureka Media Aksara. h. 1.

**Jurnal**

Abdul Wahid, (2018), *Kolaborasi Kleptokrasi Birokrasi dan Korporasi*. Jurnal Fakultas Hukum Universitas Islam Malang, Yurispruden Vol. 1 No. 1 Januari 2018, h. 1.

**Internet**

Muhammad Genantan Saputra, "Pembebasan Bersyarat 23 Napi Korupsi Sudah Sesuai Aturan", <https://www.merdeka.com/peristiwa/wamenkum-ham-pembebasan-bersyarat-23-napi-korupsi-sudah-sesuai-aturan.html>. diakses pada 05 Oktober 2022, pukul 16.10.